

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENIMBUNAN BARANG KONSUMTIF DALAM KEGIATAN EKONOMI

Oleh: Mulyadi

Abstraksi

Dalam Islam mengajarkan bahwa Islam memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menjalankan aktifitas ekonomi untuk memperoleh suatu keuntungan, sehingga akan memperoleh kemakmuran dalam masyarakat, akan tetapi dalam Islam sangat menekankan sifat-sifat kejujuran bagi yang menjalankan sistem ekonomi, Islam sangat menentang sikap ketidak jujuran, kecurangan, penipuan dan pemerasan. Penimbunan barang atau membeli suatu barang dengan jumlah yang besar, agar barang tersebut menjadi berkurang yang beredar di pasar sehingga harga barang menjadi naik dan pada waktu hrea naik maka barang tersebut dilepaskan atau dijual dalam pasar sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Dalam Islam mengajarkan bahwa ada jual beli yang diharamkan dan ada jual beli yang diperbolehkan, oleh karena itu menimbun barang dengan maksud supaya barang yang beredar menjadi sedikit, termasuk perbuatan mempersempit gerak pasar dan merusak ketentraman umum maka perbuatan penimbunan barang yang dimaksud dengan tujuan barang menjadi langka dan akhirnya harga menjadi naik, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam.

Keywords:

PENDAHULUAN

Pada zaman yang modern ini, manusia diharpkan dengan berbagai masalah dalam kegiatan ekonomi, terutama terhadap perdagangan barang-barang konsumtif maupun barang-barang yang habis di pakai hanya dalam sekali misalnya beras, jagung yang harganya ditentukan oleh pasar, hal ini disebabkan sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi, ini adalah

problem yang amat berat dirasakan oleh umat manusia pada dewasa ini, dalam sistem ekonomi kontemporer yang bebas.

Perbedaan yang amat mendasar antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis adalah asas yang melandasi masing-masing sistem, sistem ekonomi Islam berdasarkan Tauhid, yang sangat mengutamakan moral, nilai dan norma-norma agama, dengan berlandaskan Tauhid, sistem ekonomi Islam sangat

mengutamakan keadilan, kesatuan dan keseimbangan, kebebasan tanggung jawab, dalam mewujudkan kesejahteraan umat manusia hal ini berlainan dengan prinsip ekonomi kontemporer yang mengabaikan nilai dan norma, agama, yang terpenting dalam sistem ekonomi kontemporer penguasaan material.

Dengan prinsip ekonomi Islam berarti semua aktivitas ekonomi yang dilakukan baik dalam produksi, pemasaran, konsumsi, konsumsi atau pertanian, industri dan jasa harus, berpedoman pada asas dan peraturan-peraturan Al Qur'an dan hadits, demikian pula halnya aspek yang berhub dengan pelaku-pelaku ekonomi, harus bertolak, harus berdasar dari nilai-nilai Islam adalah sumber dan pedoman dan tingkah laku manusia, karena ekonomi merupakan bagian dari perilaku manusia, maka semua bentuk aktifitas ekonomi haruslah berada di dalam ruang lingkup ajaran Islam.

Di dalam Islam juga memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menjalankan aktifitas ekonomi, untuk memperoleh suatu keuntungan yang semaksimal mungkin, sehingga akan

memperoleh kemakmuran yang banyak, akan tetapi dalam Islam sangat menekankan sifat kejujuran bagi setiap orang yang menjalankan aktifitas ekonomi, maka dengan sifat yang jujur ini dapat menjalankan sistem ekonomi dengan baik, Islam sangat menentang sikap ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, pemaksaan, pemerasan, dan sikap-sikap yang lain sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian di lain pihak.

Tujuan utama aktifitas ekonomi, yaitu untuk mencegah bahaya kelaparan, sulitnya mendapatkan kebutuhan hidup dan faktor-faktor lain yang mengganggu pikiran manusia dalam hal mencari kebutuhan hidup, oleh karena itu Islam sangat membenci kehidupan yang melarat, manusia akan pikiran serta tenaga untuk mencari kebutuhan hidup manusia sesuai dengan kebutuhannya, perubahan keadaan yang demikian yang menuju kehidupan yang lebih baik.

Dalam Al Qur'an, jika kamu takut akan menjadi miskin, maka Allah akan mencukupi kebutuhanmu dengan karuniaNya, jika Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

dan Bijaksana (Surat At Taubah ayat 28).

Dalam hadits Nabi Riwayat Abdullah, yang menyatakan bahwa, Rasulullah ialah menekankan bahwa perlu bagi setiap, individu untuk berusaha agar memperoleh kebutuhan hidupnya, berusaha untuk memperoleh kehidupan dengan cara halal merupakan suatu kewajiban sesudah kewajiban sembahyang dan juga dalam hadits yang lain dinyatakan bahwa Makanan yang dimakan oleh seseorang dari hasil pencahariannya merupakan usaha yang baik untuk memenuhi kebutuhan hidup (hadits diriwayatkan oleh Bukhori).

PERMASALAHAN

Dari uraian dalam pendahuluan tersebut di atas maka penulis akan mengangkat suatu permasalahan yaitu apakah boleh menurut ajaran Islam untuk melakukan penimbunan barang konsumtif dan setelah harga barangnya menjadi naik baru dijual/dikeluarkan agar mendapat keuntungan yang lebih baik dari barang tersebut.

PEMBAHASAN

Hukum Islam menganggap bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memelihara kehidupannya dari bahaya kelaparan, dahaga, kepanasan dan lain sebagainya, hukum Islam menganggap bahwa nyawa manusia sebagai hak Allah, dengan demikian nyawa manusia dijaga dengan sebaik-baiknya dan hanya Allah yang dapat memanggilNya, jika Dia menghendaki.

Oleh karena itu Islam mengajurkan kepada umat manusia agar manusia berusaha untuk menghasilkan dan mendapatkan kebutuhan hidupnya, dan hal ini adalah merupakan hal yang tidak dapat disangkal, maka tujuan aktifitas ekonomi menurut Islam adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan hdiup seseorang secara sederhana
- b. Memenuhi kebutuhan keluarga
- c. Memenuhi kebutuhan jangka panjang
- d. Memberkan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.

Dalam pembahasan di sini akan disinggung berbagai persoalan yang

dihadapi antara lain menyangkut beberapa hal yaitu:

a. Pengertian penimbunan barang konsumtif

Yang dimaksud dengan penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. (Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Islam, Sinar Grafika hal 47).

Penimbunan barang-barang aktivitas jual beli hanya kita kenal dalam sistem ekonomi kontemporer dalam sistem pasar bebas, bagi dunia usaha kontemporer, penumpukan barang-barang tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, bila didistribusikan pada saat harga naik, dan para konsumen membutuhkannya, transaksi semacam ini memberi keuntungan bagi penimbun dan merugikan pihak konsumen, penimbunan barang adalah

membeli sesuatu barang kemudian menyimpannya dengan maksud agar barang itu berkurang peredarannya dalam masyarakat sehingga pada suatu waktu harganya akan meningkat, pada saat harga meningkat, penimbun mengeluarkan barangnya dan mendistribusikan dengan harga yang tinggi, maka dengan demikian konsumen tetap akan membelinya karena sedang membutuhkan dan dalam hal ini apalagi terhadap barang-barang konsumtif yaitu barang-barang yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat banyak yang setiap orang membutuhkan misalnya beras adalah barang habis dipakai dalam sekali dipakai.

Dalam sistem ekonomi kontemporer penimbunan barang seperti itulah tidak dilarang, dan merupakan hak asasi setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas jual beli, (Chuzaimah T Yanggo dan A Hafiz Anshari A Z., Problematikan Hukum Islam Kontemporer, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1997 hal 93).

b. Beberapa jual beli yang sah tetapi terlarang

Ada jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, mengapa demikian, maka yang menjadi pokok persoalan atau sebab timbulnya larangan tersebut:

- 1) Menyakiti kepada si penjual atau si pembeli atau kepada orang lain
- 2) Menyempitkan gerak pasaran
- 3) Merusak terhadap ketertiban umum.

Sebagai contoh beberapa jual beli yang sah akan tetapi tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam

- 1) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar, sedang dia tidak ingin kepada barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu
- 2) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih masa khiyar. Dari Hurairah telah bersabda Rasulullah SAW, “janganlah menjual seorang akan sesuatu yang sudah dibeli orang lain”.
- 3) Menghambat orang-orang dari desa di luar kota, dan membeli barangnya sebelum mereka sampai

ke pasar, dan mereka di waktu belum mengetahui harga pasar. Dari Ibnu Abbas, bersabda Rasulullah SAW “Jangan kamu menghambat orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar” Rahasiannya karena mereka dapat merugikan terhadap orang desa yang datang dan mengecewakan pula terhadap gerakan pasaran, karena barang itu tidak sampai di pasar

- 4) Membeli barang untuk di tahan agar dapat di jual dengan harga yang lebih mahal sedang masyarakat umum berhajat kepada barang itu, sebab dilarang karena merusak kepentingan umum. Sabda Rasulullah SAW tidak ada orang yang menahan akan barang kecuali orang yang durhaka (salah) Riwayat Muslim.
- 5) Menjual suatu barang yang berguna untuk alat ma'siat kepada yang membelinya. Firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 2 hendaknya kamu bertolong-tolongan atas perbuatan kebajikan atas dan takwa dan janganlah

sekali-kali kamu bertolong-tolongan atas perbuatan dosa dan pelanggaran.

- 6) Jual beli mengicuh, berarti dalam urusan jual beli itu ada kericuhan baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, dalam keadaan barangnya atau ukurannya. Dari Abu Hurairah: bahwasannya Rasulullah SAW pernah melalui suatu ongkokan makan yang akan dijual, lantas beliau masukkan tangan beliau ke dalam ongkokan itu tiba-tiba jari beliau meraba yang basah, beliau keluaran jari beliau yang basah itu seraya berkata: menapakah ini? Jawab yang punya makanan: basah karena hujan ya Rasulullah. Beliau berkata: mengapa tidak engkau taruh di sebelah atas supaya dapat dilihat orang? Beliau berkata lagi dengan ancaman kepada yang punya makanan kata beliau: Barang itu yang mengicuh maka ia bukan umatku” Riwayat Muslim (Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam Attahariyah hal 274).

Dalam hadits tersebut teranglah bahwa mengicuh itu haram, dosa

besar, sepakat semua ulama bahwa perbuatan itu sangat tercela dalam agama, menurut akal pun juga tercela.

Jual beli tersebut dipandang sah, sedang hukumnya haram, karena qaidah ulama fiqh: larangan dalam urusan muamalat, larangan itu tidak menghalangi sahnya aqad (Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, hal 275).

c. Penentuan Harga Barang

Seseorang melakukan penimbunan barang terutama barang-barang konsumtif, yang habis sekali dipakai misalnya beras, maka maksud menmbun barang itu mempunyai tujuan yaitu kalau barang di pasar sudah langka dan harga menjadi naik, maka barang yang ditimbun akan didistribusikan ke dalam pasar dan penimbun barang akan memperoleh keuntungan yang banyak, oleh karena itu untuk menjaga harga pasar dari kenaikan harga barang tersebut, dalam fiqih Islam dikenal dua istilah yang berbeda mengenai harga suatu barang yaitu as-saman dan as si'r.

As Saman adalah patokan harga satuan barang sedangkan As Si'r adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Ulama Fiqih membagi As si'r itu kepada dua macam, pertama harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah, dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungan. Kedua harga atau komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang atau produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat.

Dalam perilaku ekonomi dalam harga suatu komoditas akan stabil, apabila stok barang akan tersedia banyak di pasar, karena antara penyediaan barang dan permintaan konsumen terdapat keseimbangan, akan tetapi apabila barang yang tersedia sedikit, sedang permintaan konsumen banyak, maka akan terjadi fluktuasi harga. Cara untuk menstabilkan harga adalah menyesuaikan dengan permintaan di pasar. Sebaliknya apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga tetap melonjak

tinggi, maka pihak pemerintah melakukan pengawasan, apabila ini merupakan ulah dari para pedagang, misalnya dengan melakukakn penimbunan dengan tujuan menjualnya setelah terjadi lonjakan harga, pemerintah berhak menolak harga.

Menurut ulama fiqih, patokan harga oleh pemerintah harus memenuhi persyaratan syariah yaitu:

- 1) Komoditas atau jasa itu sangat dibutuhkan masyarakat luas.
- 2) Terbukti bahwa produsen, pedagang dan spekulan melakukan manipulasi, spekulasi, penimbunan atau rakayasa keji dalam menentukan harga komoditas dan tarif jasa mereka
- 3) Pemerintah tersebut adalah pemerintah yang adil
- 4) Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan harga dan kajian pasar dengan berkonsultasi dengan kepada para ahlinya
- 5) Pematokan harga tersebut dengan mengacu kepada prinsip keadilan bagi semua pihak
- 6) Pemerintah secara proaktif harus melakukan control dan pengawasan

yang kontinyu terhadap kegiatan pasar, baik menyangkut stok barang, harga maupun indikator dan variabel lainnya sehingga tidak terjadi penimbunan barang dan monopoli jasa yang berakibat kesewenangan harga. (Setiawan Budi Utomo, DR, Fiqih Aktual, hal 93)

d. Penimbunan Barang dalam Kegiatan Ekonomi menurut Hukum Islam

Penimbunan ini menurut hukum Islam dilarang sebab akan dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, serta dengan sendirinya akan menyusahakan dan bahkan dapat merusak struktur perekonomian suatu masyarakat bahkan negara.

Menurut prinsip Hukum Islam, barang apa yang dihalalkan Allah SWT untuk memilikinya maka halal pula yang menjadi obyek penukaran atau perdagangan, demikian pula halnya segala bentuk barang-barang yang diharamkan untuk memilikinya. Maka haram pula memperdagangkannya, di samping itu terdapat pula ketentuan hukum Islam, bahwa barang itu pada dasarnya adalah halal akan tetapi

karena sikap serta perbuatan para pelakunya, maka usahanya itu menjadi haram yaitu penimbunan barang dagangan, sebab penimbunan yang dilakukan itu bertujuan untuk mencari keuntungan yang lebih banyak, terutama pada saat harga itu naik, perbuatan penimbunan barang yang demikian dilarang oleh syariat.

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barang siapa menmbun barang (supaya harganya naik) maka berdosa ia” (Riwayat Abu Daud, At Tirmidzi dan Muslim).

Dalam hadits lain Nabi Muhammad SAW bersabda : “Barang siapa melakukan ihtikar atas bahan makanan selama empat puluh malam, maka terlepaslah ia benar-benar dari jaminan Allah dan Allah pun melepaskan jaminannya dari orang itu” (Riwayat Ahmad, Al Hakim, Ibnu Abi Syaibah dan Ali Bazzar).

Penimbunan barang akan menjurus kearah ketamakan dan keburukan moral yang akan merugikan orang banyak, dalam hadits menyatakan perilaku penimbun maka sabda Rasulullah SAW: “Sejelek-jeleknya hamba adalah penimbun, jika ia

mendengar barang murah ia murka jika barang menjadi mahal ia bergembira”.

Terlihat si penimbun itu prinsipnya adalah mencari keuntungan yang berlipat ganda, dengan cara menghalalkan berbagai cara, sekalipun usahanya merugikan orang lain.

Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang menimbun barang pangan selama empat puluh hari aia sungguh telah terlepas dari Allah dan Allah lepas dari padanya”. Sabda Rasulullah ini pada dasarnya melarang penimbunan barang-barang pangan selama empat puluh hari, sebab penimbunan itu dapat merusak stabilitas ekonomi, terutama yang berhubungan dengan bahan makanan. Bila penimbun telah mencapai empat puluh hari lebih, maka penimbun ini sangat membahayakan bagi konsumen, sebab bagaimanapun juga mereka sangat membutuhkan bahan makanan sebagai kebutuhan hidupnya, dan barang yang ditimbunnya mengakibatkan naiknya harga.

Pada dasarnya ketiga hadits tersebut menunjukkan larangan terhadap penimbunan barang, terutama yang menyangkut bahan makanan

sebagai kebutuhan primer manusia, akan tetapi suatu larangan yang sangat tegas tentang penimbunan itu adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Hakim dari Ibn Umar bahwa Rasulullah bersabda: “Orang-orang yang menawarkan barang dan menjual dengan harga murah (jalib) diberi rezeki, sedangkan penimbun dilaknat”.

Dalam hubungan ini para Ahli Fiqih berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan terlarang atau diharamkan adalah bila terdapat syarat sebagai berikut:

- 1) Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhan, serta tanggungan untuk persediaan untuk setahun penuh. Karena seseorang tanggungan untuk persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun
- 2) Barang-barang yang ditimbunnya itu dalam usaha menunggu saat naiknya harga, sehingga barang tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi, dan para konsumen sangat membutuhkan itu kepadanya.

3) Penimbunan itu dilakukakn pada saat manusia sangat membutuhkan barang yang ia timbun, seumpamanya makanan pakaian dan lain-lain dalam hal ini bila barang yang ada di tangan pedagang tidak dibutuhkan para konsumen, maka tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesuitan bagi manusia (DR H Chuzaimah T Yanggo dan Drs. HA Hafiz Anshari AZ., Problematika Hukum Islam Kontemporer, LSIK Jakarta hal 103).

Ketiga syarat bila kita analisa dari aspek keharamannya adalah terhadap barang kelebihan nafkah dari dirinya dan keluarganya dan keluarganya dalam masa satu tahun yang berarti bila ia menmbun barang konsumsi untuk kebutuhan hidup keluarga dan dirinya selama setahun tidak diharamkan sebab hal ini adalah wajar untuk menghindari kesulitan ekonomi di musim paceklik, kemudian pengharaman terhadap barang karena ingin memperoleh keuntungan yang berlipat ganda sebab bila tidak ditimbun, keuntungan yang didapatkan tidak seperti penimbunan, dan penimbunan ini dapat merusak

harga dipasaran yaitu dari harga yang rendah menjadi harga yang lebih tinggi.

Penimbunan barang yang diharamkan adalah penimbunan barang yang menjadi kebutuhan primer bagi manusia seperti makanan, lain dengan kebutuhan sekunder bagi manusia, tidak diharamkan sebab manusia tidak begitu berharap terhadap barang tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, penimbunan barang yaitu membeli suatu barang dalam jumlah besar, agar barang tersebut menjadi berkurang di pasaran, sehingga harganya akan meningkat dan setelah harga menjadi naik maka barang tersebut dilepas di pasaran. Dengan demikian akan mendapat untung yang berlipat atau untuk yang banyak, maka menurut beberapa Hadits Rasulullah SAW menimbun barang dagangan adalah dilarang karena mencari keuntungan yang berlipat ganda.

Penumpukan barang yang terutama barang pangan yang menjadi kebutuhan primer masyarakat banyak dan penimbun barang ini dimaksudkan untuk mencari keuntungan dari pribadi dan sehingga orang lain mengalamikesengsaraan adalah suatu yang diharamkan.

Akan tetapi barang yang ditimbun adalah barang yang merupakan kebutuhan sekunder dari masyarakat banyak adalah tidak diharamkan karena manusia tidak begitu berhajar atas barang tersebut, barang seperti itu hanya melengkapi kebutuhan pimer manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Chaeruman Pasaribu H Drs dan Suharwndi K Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Chuzaimah T Yanggo H Dr dan HA Hafiz Anzhary AZ, MA, Drs. Problematika Hukum Islam Kontemporer, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1997.

Muhammad Nejatullah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi dalam Islam, Bumi Aksara, 1996.

Ibrahim Muhammad Al Jamal, Fiqih Wnita, Asy Syifa, Semarang, 1986.

Setiawan Budi Utomo, Dr. Fiqih Akual. Gema Islami, Jakarta, 2003.

Sulaiman Rasyid H. Fiqih Islam, Attahariyah, Jakarta, 1976.

*) Mulyadi, SH, MH

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhamamdiyah Magelang

